



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 39 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN  
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);

- 3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
  18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN**

4

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan;
4. Bupati adalah Bupati Seruyan;
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan penunjang kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan diwilayah tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD BPBTPHP adalah UPTD yang berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan yang melaksanakan urusan/kegiatan pembenihan;
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BPBTPHP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas;
11. Uraian tugas adalah Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diUPTD BPBTPHP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;

12. Wilayah kerja adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk keperluan pelayanan;
13. Pembenihan tanaman adalah sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman, pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman dan sertifikasi;
14. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan biakkan tanaman;
15. Bibit tanaman yang selanjutnya disebut bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generative maupun vegetative tanaman yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman.
16. APBD Seruyan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu PENETAPAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD BPBTPHP adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan;
- (2) UPTD BPBTPHP dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Wilayah kerja UPTD BPB TPHP antara lain:
  - a. Wilayah kerja UPTD BPB TPHP Kuala Pembuang meliputi:

1. Kecamatan Seruyan Hilir;
2. Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

b. Wilayah kerja UPTD BPB TPHP Danau Seluluk meliputi:

1. Kecamatan Danau Seluluk;
2. Kecamatan Danau Sembuluh;
3. Kecamatan Seruyan Raya;
4. Kecamatan Batu Ampar.

c. Wilayah kerja UPTD BPB TPHP Hanau meliputi:

1. Kecamatan Hanau;
2. Kecamatan Seruyan Tengah
3. Kecamatan Seruyan Hulu;
4. Kecamatan Suling Tambun.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi UPTD BPBTPHP, terdiri dari:

- (1) Kepala UPTD;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a/ Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b/ Jabatan Pengawas.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD BPB TPHP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,**  
**HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN**

**Pasal 5**

- (1) UPTD BPBTPHP mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Bidang Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD BPBTPHP mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi;
  - b. pelaksanaan tugas-tugas teknis di Bidang Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - c. pembinaan pengguna bibit/benih, sertifikat sumber, benih dan mutu benih/bibit tanaman diwilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - e. pelaksanaan identifikasi dan pengujian benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD BPBTPHP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun program kerja, pengelolaan administrasi persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi;
  - b. melaksanakan tugas-tugas teknis di Bidang Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - c. membina pengguna bibit/benih, sertifikat sumber, benih dan mutu benih/bibit tanaman diwilayah kerjanya;
  - d. melaksanakan pemberian pelayanan dan informasi pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - e. melaksanakan identifikasi dan pengujian benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8

**Bagian Kedua**  
**KEPALA UPTD**

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD BPBTPHP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, mengevaluasi serta menetapkan program kerja serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi UPTD BPBTPHP;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BPB TPHP menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan pembibitan;
  - b. penyusun rencana program kerja UPTD BPBTPHP;
  - c. pemimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD;
  - d. pelaksanaan kegiatan pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pendistribusian benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - f. pelaksanaan kegiatan pelatihan pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka penerapan teknologi pembenihan dan pembibitan;
  - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  - i. pelaksanaan tugas yang diperintahkan pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala UPTD BPBTPHP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan pembibitan;
  - b. menyusun rencana program kerja UPTD BPBTPHP;
  - c. pemimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD;
  - d. melaksanakan kegiatan pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - e. melaksanakan kegiatan pendistribusian benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - f. melaksanakan kegiatan pelatihan pembenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka penerapan teknologi pembenihan dan pembibitan;
  - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  - i. melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan

**Bagian Ketiga**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPBTPHP mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD BPBTPHP;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
  - e. penghimpun laporan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPBTPHP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
  - e. menghimpun laporan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan.

**Bagian Keempat**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD BPBTPHP sesuai dengan bidang keahliannya.

**Pasal 9**

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BPBTPHP.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok-subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD BPB TPHP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

11

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 4 Desember 2017

**BUPATI SERUYAN,**



**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 Desember 2017


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**



**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYANTAHUN 2017 NOMOR 39**


TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KASUBBAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	

12

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TANGGAL 4 DESEMBER 2017  
TENTANG UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS BALAI PRODUKSI  
BENIH TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SERUYAN**

**STRUKTUR PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SERUYAN**



**BUPATI SERUYAN,**

  
**SUDARSONO**

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KASUBBAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	